BAB III

PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM TENTANG NAFKAH MUTAH PADA PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surabaya

1. Profil Pengadilan Agama Surabaya

Peradilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Visi Pengadilan Agama Surabaya mengacu pada visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Surabaya yang Profesional, dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung"

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Surabaya menetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

2. **Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Surabaya**

Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Surabaya adalah Staatblad 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610, sejak berdirinya Pengadilan Agama Surabaya kemudian pindah di Jalan Peneleh Surabaya kemudian baru pada tahun anggaran 1977/1978 dengan dana proyek APBN dibangunlah kantor Pengadilan Agama Surabaya terletak di Jl. Gadung III/10 Surabaya seluas ± 250 m².

Pada tahun 1990 Pengadilan Agama Surabaya mendapatkan dana dari DIPA Kementrian Agama untuk pengadaan tanah dan pembangunan gedung kantor sehingga akhirnya Pengadilan Agama Surabaya pindah alamat ke Jl. Ketintang Madya VI/3 Surabaya dengan menempati gedung kantor yang sederhana diatas tanah berukuran ±1480 M².

Pada tahun 2006, 2008 dan 2009 Pengadilan Agama Surabaya mendapat Dana dari DIPA Mahkamah Agung RI untuk pembangunan gedung kantor secara bertahap hingga menjadi bangunan gedung berlantai 2 seperti sekarang ini, walaupun belum sesuai dengan Prototype gedung Pengadilan Agama Kelas IA.

Gedung Pengadilan Agama Surabaya yang terletak di Jl. Ketintang Madya VI/3 Kecamatan Jambangan Kota Surabaya diresmikan pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Yurisdiksi dan letak Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1A merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Surabaya terletak di Jl. Ketintang Madya VI/3 Surabaya yang mempunyai yurisdiksi 160 (seratus enam puluh) Kelurahan dan 31 (tiga puluh satu) Kecamatan, dengan luas wilayah 33.306,30 Km² dan jumlah penduduk 2.864.343 jiwa.

Secara Astronomis Kota Surabaya terletak pada 07.12 -› -112.54 lintang selatan dan 112.36 -› -112.54 bujur timur. Secara Geografis Kabupaten berbatasan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Selat Madura.
2. Sebelah Timur dengan Selat Madura.
3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Sidoarjo.
4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Gresik.

B. Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim tentang Mutah dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya

1. Dasar pertimbangan hakim dalam hak *ex officio*

Hak *ex officio* hakim merupakan bagian dari hukum acara di Pengadilan Agama, yakni peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Dalam Pasal 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan, " Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini".

Hakim harus menguasai hukum acara (hukum formal) di samping hukum materil. Menerapkan hukum materil secara benar belum tentu menghasilkan putusan-putusan yang adil dan benar.[1] Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 27 UU. No. 14/1970 maka Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Demikian pula dalam bidang hukum acara di Peradilan Agama. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum acara yang bersumberkan dari syariah islam.

Hal ini di samping untuk mengisi kekosongan-kekosongan dalam hukum acara juga agar putusan yang dihasilkan lebih mendekati kebenaran dan keadilan yang diridloi Allah SWT karena diproses dengan cara yang diridhoi pula. Dengan demikian, maka putusan-putusan hakim akan lebih memberikan rasa keadilan yang memuaskan para pencari keadilan yang beragama islam itu.[2]

Dalam sistem hukum perkawinan kita, maka menurut ketentuan hukum islam terdapat suatu kewajiban yang melekat dalam diri daripada

---

[1] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 7.
[2] Ibid., 12-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami sebagai akibat suatu perbuatan hukum tertentu, misalnya pembayaran nafkah wajib bagi isteri, atau untuk anak, mutah yang melekat pada suami sebagai akibat permohonan ikrar talak dari suami, maka hakim secara *ex officio*, tanpa ada gugatan rekonvensi dari isteri, dapat menjatuhkan hukuman bagi suami sebagai pemohon untuk membayar nafkah atau mutah dan sebagainya (pasal 41 (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 Kompilasi Hukum Islam).[3]

Menurut hakim Mufi Ahmad Baihaqi, dalam menggunakan hak *ex officio* yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim, menggunakan atau tidak menggunakan tergantung fakta yang ada melihat pada kemampuan suami serta melihat dari tingkat pengabdian istri dan kesetiaan istri. Jadi hakim tidak semerta-merta dalam menggunakan hak *ex officio*nya. Walaupun tidak diminta bisa diberikan karena secara agama ini merupakan tuntutan dan kewajiban bagi suami. Sedangkan dasar pertimbangan hakim tidak menggunakan hak *ex officio*nya yaitu karena istri sudah tidak mau menerima apapun dari suami, jadi istri tidak mau menuntut hak-haknya.[4]

Selanjutnya menurut hakim Khatim Junaidi, hakim menggunakan hak *ex officio*nya dengan dasar pertimbangan mengacu pada kemampuan suami, kepatutan dan kepantasan, serta istri telah meminta atau menuntut haknya. Dasar pokoknya adalah pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwasannya Pengadilan dapat mewajibkan kepada

[3] Ibid., 107.
[4] Mufi Ahmad Baihaqi, *Wawancara*, Pengadilan Agama Surabaya, 29 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Selanjutnya pertimbangan hakim yang tidak menggunakan hak *ex officio*nya yakni jikalau istri sudah merasa sakit hati, sehingga istri tidak meminta atau menuntut hak-haknya, karena istri berkeinginan perkaranya segera selesai, sudah tidak mau menerima apapun dari suami. Begitu juga jika istri tidak menggunakan jasa pengacara serta istri tidak mengetahui hak-haknya.[5]

Hakim tidak wajib menggunakan hak *ex officio*nya, jadi jika istri tidak mengajukan rekonvensi atau tidak menuntut haknya maka hakim bisa tidak menggunakan hak *ex officio*. Hakim Pengadilan Agama Surabaya efektif sekali dalam menggunakan hak *ex officio*nya, karena itu merupakan melindungi hak-hak istri pasca perceraian. Yang mana jika istri berkeinginan istri bisa mendapatkannya dengan mengajukan gugatan rekonvensi, dan alangkah baiknya jika istri mendapatkan hak-haknya berupa nafkah idah, nafkah anak, nafkah maḍiyah (materi) dan mutah.

2. Deskripsi cerai talak

Secara harfiah, talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis, ulama mengemukakan

[5] Khatim Junaidi, *Wawancara*, Pengadilan Agama Surabaya, 15 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumusan yang berbeda, namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafal talak dan sejenisnya.

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa, dalam hukum islam hak talak ini hanya diberikan kepada suami (laki-laki) dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada istri (wanita) yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya perceraian lebih dapat diminimalisasi daripada jika hak talak diberikan kepada istri.[6]

Hukum islam menetapkan hak talak bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban membayar mahar dan memikul nafkah istri dan menjamin anak-anaknya. Demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah istri selama ia menjalankan masa idahnya. Hal-hal tersebut menjadi pengikat bagi suami untuk tidak menjatuhkan talak dengan sesuka hati.

Menjadikan hak talak di tangan suami akan lebih melestarikan hidup suami istri ketimbang hak talak itu di tangan istri. Dan jika bercerai bekas istri tidak menanggung beban materil terhadap bekas suaminya, tidak wajib membayar mahar, sehingga andaikata talak menjadi hak yang berada di tangan istri, maka besar kemungkinan istri lebih mudah menjatuhkan talak karena sesuatu sebab yang kecil.[7]

---

[6] Muhammad Syarifudin et al.,*Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),117-118.
[7]Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian pula halnya jika hak talak itu berada di tangan suami dan istri secara sama, artinya suami berhak menjatuhkan talak dan demikian pula istri, maka persoalannya menjadi lebih buruk dan lebih fatal, karena jika terjadi perselisihan sedikit saja maka istri akan cepat-cepat menjatuhkan talak. Oleh karena itu, dijadikannya talak di tangan suami mengandung hikmah yang besar. Kendati talak ditangan suami saja masih banyak istri yang mengajukan gugatan cerai lewat Pengadilan Agama, apalagi kalau istri diberi hak menjatuhkan talak, maka bencana perceraian akan melanda di mana-mana.[8]

Dalam hal kekuasaan talak di tangan suami itu, istri tidak perlu berkecil hati dan khawatir akan kesewenang-wenangan suami, karena hukum islam memberi kesempatan kepada istri untuk meminta talak kepada suaminya dengan mengembalikan mahar atau menyerahkan sejumlah harta tertentu kepada suami sebagai ganti rugi agar suami dapat memperoleh istri yang lain, kemudian atas dasar itu suami menjatuhkan talak. Inilah yang disebut dengan istilah khuluk (talak tebus).

Hukum islam tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk menyelamatkan diri dari penderitaan yang menimpa dirinya sehingga menimbulkan madharat baginya bila perkawinan dilanjutkan, seperti suami menderita sakit yang wajib dijauhi, suami berperangai buruk, atau sebab-sebab lain semacam itu, sehingga istri selalu merasa tersiksa hidup bersama suaminya, maka istri boleh mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan

[8] Ibid., 206-207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama, kemudian Hakim menceraikan antara keduanya melalui keputusan pengadilan.[9]

Muhammad Jawad Mughniyah menjelaskan bahwa disyaratkan bagi orang yang menalak hal-hal berikut ini:

1. Balig

Talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai. Demikian kesepakatan para ulama mazhab, kecuali Hambali. Para ulama mazhab Hambali mengatakan, bahwa talak yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun belum mencapai sepuluh tahun.

2. Berakal sehat

Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang gila, baik penyakitnya itu akut maupun jadi-jadian (insidental), pada saat dia gila, tidak sah. Begitu pula halnya dengan talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar dan orang yang hilang kesadarannya lantaran sakit panas yang amat tinggi sehingga ia meracau. Tetapi para ulama mazhab berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan oleh orang mabuk. Imamiyah mengatakan bahwa, talak orang mabuk sama sekali tidak sah. Sementara itu, mazhab empat berpendapat bahwa, talak orang mabuk itu sah manakala dia mabuk karena minuman yang diharamkan atas dasar keinginannya sendiri. Akan tetapi manakala yang dia minum itu minuman mubah (kemudian dia

[9]Ibid.,207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mabuk) atau dipaksa minum (minuman keras), maka talaknya dianggap tidak jatuh.

Sementara itu talak orang yang sedang marah dianggap sah manakala terbukti bahwa dia memang mempunyai maksud menjatuhkan talak. Akan tetapi bila ucapan talaknya itu keluar tanpa dia sadari, maka hukumnya sama dengan hukum talak yang dijatuhkan orang gila.[10]

3. Atas kehendak sendiri

Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya), menurut kesepakatan para ulama mazhab, tidak dinyatakan sah

4. Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak

Dengan demikian seorang laki-laki mengucapkan talak karena lupa, keliru, atau main-main, maka menurut Imamiyah talaknya dinyatakan tidak jatuh.[11]

Lebih lanjut, Muhammad Jawad Mughniyah menjelaskan bahwa wanita yang ditalak, menurut kesepakatan para ulama mazhab, disyaratkan harus seorang istri. Sementara itu, Imamiyah memberi syarat khusus bagi sahnya talak terhadap wanita yang telah dicampuri, serta bukan wanita yang telah mengalami menopause dan tidak pula sedang hamil, hendaknya dia dalam keadaan suci (tidak haid dan tidak pernah dicampuri pada masa sucinya itu antara dua haid). Kalau wanita tersebut ditalak dalam keadaan

[10] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab,* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000), 441.
[11] Ibid.,442.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haid, nifas, atau pernah dicampuri pada masa sucinya, maka talaknya tidak sah.

Singkatnya, talak itu harus dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci. Kalau tidak demikian, talak tersebut tidak dapat dianggap sebagai berdasar sunah. Talak dalam sunah Rasul memberi gambaran sebagai talak yang dilakukan terhadap wanita yang telah balig dan sudah dicampuri, serta bukan wanita yang memasuki masa menopouse dan sedang hamil. Sebab, tidak ada sunah Rasul yang berkaitan dengan talak bagi wanita yang masih kecil, belum dicampuri, atau yang memasuki masa menopouse dan sedang dalam keadaan hamil.[12]

Adapun macam-macam talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, terdiri dari 2 (dua) macam talak, yaitu:

1. Talak sunah, ialah talak yang dibolehkan atau sunah hukumnya, yang diucapkan 1 (satu) kali dan istri belum digauli ketika suci dari haid. Jika talak yang diucapkan berturut-turut sebanyak tiga kali pada waktu yang berbeda dan istri dalam keadaan suci dari haid serta belum digauli pada tiap waktu suci dari haiditu. Dua kali dari talak itu telah dirujuk, sedangkan yang ketiga kalinya tidak dapat dirujuk lagi.
2. Talak *bid 'ah*, ialah talak yang dilarang atau haram hukumnya, yang talaknya dijatuhkan ketika istri dalam kedaan haid, juga talak yang dijatuhkan ketika istri suci dari haid lalu disetubuhi oleh suami. Tergolong *bid 'ah* jika suami menjatuhkan talak tiga sekaligus pada satu

[12] Ibid., 444.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu. Adapun talak satu diiringi pernyataan tidak dapat rujuk lagi tergolong talak *bid'ah.* Jika suami menjatuhkan talak dalam waktu atau keadaan atau kondisi tersebut, maka talaknya tetap jatuh dan suami sendiri yang berdosa, karena ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat islam.[13]

Selanjutnya, macam-macam talak ditinjau dari segi jumlah penjatuhan talak juga terdiri dari 2 (dua) macam talak, yaitu sebagai berikut:

1. Talak *raj'i*, ialah talak yang dijatuhkan satu kali oleh suami, dan suami dapat rujuk kembali kepada istri yang telah ditalak tadi. Dalam syariat islam, talak *raj'i* terdiri dari beberapa bentuk, antara lain: talak satu, talak dua dengan menggunakan pembayaran tersebut (iwad). Akan tetapi, dapat pula terjadi suatu talak *raj'i* yang berupa talak satu, talak dua dengan tidak menggunakan iwad juga istri belum digauli.
2. Talak *ba'in,* ialah talak yang terjadi sehubungan dengan adanya syikak yang mengarahkan suami dan istri mendatangkan hakim dari keluarga masing-masing sebagai juru damai. Oleh sebab itu, jika terjadi perselisihan tidak semestinya langsung mengajukan perceraian, tetapi harus ditempuh berbagai cara yang dapat mendamaikan dengan mendatangkan hakim keluarga. Jika hakim keluarga tidak mampu menyelesaikan perkaranya baru kemudian diajukan ke hakim di pengadilan. Apabila istri ditalak syikak disebut talak *ba'in sughra*. Akan tetapi, di samping itu sebelum perselisihan ditangani hakim keluarga

[13]Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami terlebih dahulu mengadakan usaha-usaha, yaitu menasehati, jika istri tidak memperhatikan suami memisahkan tempat tidur, dan jika kedua cara itu belum juga terselesaikan suami dapat memukul dalam batas-batas kewajaran.

Seandainya terjadi penjatuhan talak *ba 'in kubro* oleh seorang suami, maka dalam hal ini suami tidak izinkan lagi untuk rujuk dan atau kawin lagi dengan istri yang telah ditalaknya. Talak *ba 'in kubro* terdiri dari beberapa macam, yaitu karena li'an atau karena penjatuhan talak untuk ketiga kalinya. Talak *ba 'in kubro* dapat terjadi karena lian (menuduh zina). Jika perceraian terjadi karena tuduhan zina atau lian, maka suami istri untuk selama-lamanya tidak boleh kawin lagi. Talak *ba 'in* dapat pula terjadi karena penjatuhan talak yang ketiga kalinya. Apabila hal ini terjadi, maka suami tidak dapat kembali rujuk lagi tidak dapat menikahi lagi bekas istrinya, kecuali si bekas istrinya telah dinikahi orang lain dan kemudian ternyata dicerai oleh suami yang belakangan sebagai muhalil.[14]

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

[14] Ibid., 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[15]

Bilamana perkawinan putus karena talak menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, maka bekas suami berkewajiban yakni:

a. Memberi mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri dijatuhi talak *qabla addukhūl.*
b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau nusyu dan dalam keadaan tidak hamil.
c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla addukhūl.*
d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

[15]Muhammad Syaifuddin et al,*Hukum Perceraian*...,181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa idah. Bekas istri selama idah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Bekas istri berhak mendapat nafkah idah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyu.[16]

3. Deskripsi penerapan hak *ex officio* hakim pada mutah talak

Hakim dalam mengadili atau menentukan mutah istri yaitu dengan mempertimbangkan kemampuan suami, melihat dari penghasilan suami, serta melihat sudah berapa lama usia pernikahan dan istri mendampingi suami dalam suka maupun duka, juga dengan melihat fakta yang ada seperti halnya sebab-sebab yang menjadi alasan perceraian. Dan mutah ini hanya diberikan satu kali setelah ikrar talak. Begitu pula, tidak ada batasan-batasan hakim dalam menggunakan hak *ex officio*nya, jadi sesuai dengan ukuran kemampuan suami.[17]

Adapun ciri-ciri putusan perkara cerai talak yang tidak menggunakan hak *ex officio* hakim yaitu:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama .....
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar .....

Sedangkan putusan hakim dalam perkara cerai talak yang menggunakan hak *ex officio* hakim yaitu:

1. Mengabulkan permohonan pemohon

[16] Moh. Idris Ramulyo,*Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 161.
[17] Khatim Junaidi, *Wawancara*, Pengadilan Agama Surabaya, 15 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama .....
3. Menghukum pemohon untuk membayar mutah dan nafkah idah sebesar .....
4. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar ..... setiap bulan sampai dewasa.
5. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar .....

Sedangkan menurut hakim Mufi Ahmad Baihaqi, tentang penerapan hak *ex officio* pada nafkah mutah dalam perkara cerai talak, yaitu melihat fakta yang ada seperti tingkat pengabdian istri, kesetian istri mendampingi suami selama perkawinan serta tingkat kemampuan suami dan juga alasan yang menjadi sebab-sebab terjadinya perceraian. Jadi hak *ex officio* hakim diberikan pada perkara cerai talak setelah melihat fakta yang ada antara suami dan istri yang berperkara.[18]

[18] Mufi Ahmad Baihaqi, *Wawancara,* Pengadilan Agama Surabaya, 29 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id